

BAB II

TINJAUAN UMUM UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa:

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya .

Unit PPA berfungsi untuk melayani perkara-perkara tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai pelaku ataupun korban, salah satunya tindak pidana kekerasan seksual. Peranan penyidik polisi wanita diharapkan akan lebih mempermudah memberikan perlindungan dan proses penyidikan dengan pendekatan yang lebih bersifat kekeluargaan, terutama untuk menghadapi korban yang masih di bawah umur. Kebutuhan akan adanya pendekatan yang bersifat kekeluargaan khususnya untuk korban anak perempuan karena dipandang bahwa anak memiliki kondisi psikologis yang berbeda dengan orang dewasa.¹⁷

Dalam masalah perlindungan terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, polisi mempunyai peranan yang sangat penting. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian

¹⁷ <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/05/04/mengenal-unit-pelayanan-perempuan-dan-anak-ppa-polri/> Mengenal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri, di akses pada 1 April 2022, pukul 16:35 WIB.

bertugas memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan, ketertiban, dan kejahatan-kejahatan lain dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

B. Pengertian Anak

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, anak ialah keturunan, anak juga di artikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa.¹⁹

Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan. Anak juga merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus di prioritaskan.

Secara umum, anak ialah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Kemudian dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjo Wignjodipoero, yang dikutip oleh Tolib Setiady dalam bukunya bahwa:²⁰

Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orangtuanya

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, Hlm 30.

²⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015, Hlm 173.

dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipnadang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Waluyadi mengemukakan bahwa

“Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti disini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”²¹

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” menurut hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervood*).²²

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti kasus sebagai objek hukum.

a. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012

Pasal 1 ayat 2:

²¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, Hlm. 3.

²² Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, Hlm. 5.

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Pasal 1 ayat 3:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pasal 1 ayat 4:

“Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Pasal 1 ayat 5:

“Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

- b. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat 2



Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa anak adalah orang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.”

- c. Pengertian Anak menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”²³

- d. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Dengan demikian menurut Abintoro Prakoso mengemukakan bahwa

“pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal in tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.”²⁴

²³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

²⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, Hlm. 42-43.

C. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut WHO (*World Health Organization*), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.²⁵

Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak. Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak:

- 1) Pasal 76D menyebutkan tentang persetujuan terhadap anak, yang mengatur: "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".
- 2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang mengatur: "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke

²⁵ Debby Priscika Putri, Skripsi : *Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal*. (Semarang : Universitas Diponegoro).

dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal persetubuhan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual.²⁶

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan terhadap anak adalah memasukkan penis secara paksa ke dalam lubang kemaluan atau lubang dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh satu pihak, yaitu korban.²⁷

D. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Dalam masyarakat, hukum berperan sebagai alat untuk mengatur segala tingkah laku manusia. Hukum hadir di masyarakat sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Contohnya saja permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Hukum sebagai alat untuk memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan rasa keadilan, rasa aman, dan juga bantuan hukum. Tidak terkecuali adalah memberikan rasa keadilan, rasa aman, kepastian hukum dan juga bantuan hukum bagi anak korban kekerasan

²⁶ Khamalina Pratiwi Azzahninta, tentang *Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana)*, Hlm. 12

²⁷ Ibid; Hlm. 17.

seksual.²⁸

Hadirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta dengan perubahannya yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 merupakan langkah konkrit pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak. Di dalam bagian pertimbangan, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 memberikan pernyataan bahwa didirikannya Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Berangkat dari argumen inilah kemudian Undang-Undang No 23 Tahun 2002 memandang bahwa perlindungan anak merupakan salah satu tujuan didirikannya Negara Indonesia, yaitu mensejahterakan rakyat.²⁹

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59, Pasal 66 Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan yang hanya diberikan bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, harus diperhatikan beberapa asas sebagai berikut:

- 1) Nondiskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berikut beberapa upaya perlindungan khusus yang dapat diberikan

²⁸ Ibid; Hlm. 23.

²⁹ Ibid; Hlm 24.

bagi anak korban kekerasan seksual:³⁰

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli; baik fisik, mental maupun sosial; dan
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Seperti yang diungkapkan oleh Mueller dalam bukunya bahwa adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pemerkosaan dan pemberian hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual adalah bentuk dari perlindungan terhadap kesucian anak gadis: *“Recognizing the fact that the criminality of statutory rape seeks to protect the purity of young girls”*.³¹

Adanya Undang-Undang 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta dengan perubahannya, menunjukkan bahwa hukum itu selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan dan kemajuan masyarakat. Sebagai bukti bahwa Pemerintah serius melakukan penegakan hukum kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya dan mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahannya, serta mendorong adanya langkah konkrit bagi seluruh pihak untuk memulihkan kembali fisik, psikis

³⁰ Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010, Hlm. 57.

³¹ Gerhard O. W Mueller, *Sexual Conduct And The Law*, United States of America : Oceana Publications, Inc, 1980, Hlm. 54.

maupun kondisi sosial anak sebagai anak korban kekerasan seksual.³²

E. Hak Anak

Pembicaraan tentang perlindungan hukum bagi anak, rasanya tak dapat dilaksanakan dengan pembicaraan tentang apa yang menjadi hak anak itu. Hak-hak anak hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendeskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Berikut ini adalah 10 asas hak-hak anak yang dikemukakan dalam Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa):³³

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani, sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat.

³² Khamalina Pratiwi Azzahninta, Op Cit, Hlm. 25.

³³ https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Hak-Hak_Anak#:~:text=Deklarasi%20hak%20anak%20atau,hingga%20diadopsi%20oleh%20Liga%20Bangsa%2D, di akses pada tanggal 1 April 2022, pukul 18:00 WIB.

5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan.
8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi "bahan perdagangan".
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 huruf f Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka anak korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai wujud pemerintah melindungi anak korban kekerasan seksual pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan lainnya yang dimaksud adalah termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vaksional, dan pendidikan.

Perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual juga dapat berupa perlindungan khusus sebagaimana yang ditentukan dalam

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59 yang mengatur:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

F. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak faktanya di masyarakat, tidak hanya dalam bentuk persetubuhan, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya. Sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam bukunya bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari³⁴


1. Perkosaan
2. Sodomi
3. Oral sex
 - a) *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita)
 - b) *Fellatio* (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme)
5. *Sexual Remark* (serangan seksual secara verbal)
6. Pelecehan Seksual
7. Pelacuran Anak
8. Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan diartikan

³⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015, Hlm. 7

sebagai: 1) Paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut KBBI tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemerkosaan ada unsur utama yang melekat, yaitu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku.³⁵

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat tentang perkosaan yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam buku mereka, bahwa:³⁶



“perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial)”

Sementara, menurut Arif Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:

- a) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh seorang perempuan.
- b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

³⁵ Khamalina Pratiwi Azzahninta, Op Cit, Hlm. 25

³⁶ Drs. Abdul Wahid, S.H, M.H dan Drs. Muhammad Irfan, S.H, M.Pd, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2001, Hlm 40.

Jika dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkosaan terhadap anak-anak untuk melakukan persetubuhan guna memenuhi nafsu birahinya dengan secara paksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melanggar hukum yang berlaku. Baik yang dilakukan oleh orang dewasa laki-laki terhadap anak perempuan maupun orang dewasa perempuan terhadap anak laki-laki.³⁷

Sodomi, *oral sex*, *sexual gesture* termasuk dalam golongan pencabulan. Sodomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: 1) pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang, 2) sanggama antar manusia secara oral atau anal, biasanya antar pria sedangkan menyodomi diartikan sebagai perbuatan menyetubuhi melalui anal atau anus.³⁸ *Oral sex* atau Seks Oral adalah aktivitas seksual dengan memberikan stimulasi alat kelamin pasangan seks dengan menggunakan mulut, lidah, gigi atau tenggorokan.³⁹ *Sexual Gesture* dan *Sexual Remark* termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. Misalnya: memandang dengan penuh nafsu, memperlihatkan alat kelamin kepada anak dengan sengaja (*eksibisionisme*). Merayu, menggoda, bersiul pada anak yang ditunjukkan untuk kepuasan seksual (*Sexual Remark*).

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, jenis kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan yang diatur dalam KUHP. Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan

³⁷ Ibid; Hlm 19.

³⁸ Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.

³⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Seks_oral, di akses pada 1 April 2022, pukul 18:30 WIB.

ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (3) yang mengatur: “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana”. Tindak pidana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa “Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada yang dimaksud adalah termasuk KUHP, maka tindak pidana dimaksud tentunya juga tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk eksploitasi seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Kekerasan seksual terhadap anak yang didahului dengan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak-anak (untuk dilacurkan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak.

G. Sanksi Pidana Bagi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lain adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, selain itu juga bertujuan untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 81 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Pasal 81 ayat (2)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3. Pasal 81 ayat (3)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Pasal 81 ayat (4)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D

5. Pasal 81 ayat (5)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6. Pasal 82 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Pasal 82 ayat (2)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8. Pasal 82 ayat (3)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.



